



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2022/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXX BIN XXX XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Pemohon I;

XXXXXXX BINTI XXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Gampong xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 15 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada hari kamis tanggal 06 Juni 2019 yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di jalan Mangan

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



- II, Desa Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu adalah Sukidi (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Kasiman dan Putra Situmpol;
 3. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu akad nikah dahulu 2 (dua) mayam dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) emas dan uang tunai Rp 500.000,- yang telah di bayar tunai.
 4. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul sehingga telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Al Husni bin Husaini, umur 2 (dua) tahun, kelamin Laki-Laki;
 6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para Pemohon.
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
 8. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
 9. Bahwa Pemohon II merupakan istri sah dari Pemohon I dan sebaliknya Pemohon I merupakan suami sah satu-satunya dari Pemohon II;
 10. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di KUA bahwa karena orang tua Pemohon I tidak setuju/tidak merestui Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



11. Bahwa keluarga Pemohon II Khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka keluarga Pemohon II berinisiatif untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak dilangsungkan di Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON 1** Dengan Pemohon II **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 06 Juni 2019 yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di jalan Mangan II, Desa Mabar, Kecamatan Medan Deli , Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mulai tanggal 15 Agustus 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An Husaini, (Pemohon I), NIK: 1112050405940002, dikeluarkan pada tanggal 04 September 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Suryani, NIK: 121809429460007 dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. Husaini, (Pemohon II), NIK: 1112050309200001 dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun (Kadus) tempat domisili Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Juni 2019 di Desa Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sukidi, sedangkan yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Kasiman dan Putra Sitompul dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan anak dan untuk admisnitras kependudukan lainnya

Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi merupakan Teman Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 06 Juni 2019 di Desa Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan melihat langsung akad pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sukidi, sedangkan yang bertindak menjadi saksi nikah adalah Kasiman dan Putra Sitompuldengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan cara agama Islam;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jekaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syara', baik itu halangan karena hubungan kekeluargaan maupun sesusuan.
- Bahwa, sejak pernikahan dilangsungkan sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan penetapan isbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan anak dan untuk admisnitras kependudukan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya yang merupakan wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2019 di Desa Mabar kecamatan Medan Deli Kota Medan, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sukidi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Kasiman dan Putra

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Sitompuldengan mahar berupa Emas sebanyak 2 (dua) mayam dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon, juga untuk kepentingan Para Pemohon sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, materil bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.3 berupa Keluarga (KK) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, materil bukti tersebut menerangkan tentang Status Perkawinan yang belum tercatat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Menimbang, bahwa secara materiil Saksi I dan Saksi II menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2019 di Desa Mabar kecamatan Medan Deli Kota Medan, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sukidi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Kasiman dan Putra Sitompuldengan mahar berupa Emas sebanyak 2 (dua) mayam dan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, saksi mengetahui hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak ada halangan menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut peraturan perundang-undangan, syariat Islam maupun adat yang berlaku, serta tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap keabsahan pernikahan Para Pemohon dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau terikat dengan perkawinan lain dan Para Pemohon mengurus Itsbat Nikah ini adalah untuk bukti pernikahan Para Pemohon dahulu;

Menimbang, bahwa Saksi II Para Pemohon juga telah menerangkan yang pada pokoknya tidak bertentangan dengan keterangan saksi I Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2019 di Desa Mabar kecamatan Medan Deli Kota Medan, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sukidi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Kasiman dan Putra Sitompuldengan mahar berupa Emas sebanyak 2 (dua) mayam dan Uang Rp500.000,00 (lima

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



ratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam konstruksi hukum tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari : 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul, demikian juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini perlu mengemukakan doktrin fikih yang ditarik menjadi pendapat Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين)
(298)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu ;*

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132)

Artinya : *Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan dalam agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (b dan e) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974” telah terpenuhi. Oleh karenanya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkesimpulan petitum pada point 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxxxx bin xxx xxxxx**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2019 di Desa Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1444 Hijriah oleh Reni Dian Sari, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 89/Pdt.P/2022/MS.Bpd Tertanggal 15 Agustus 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 120.000,00
- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.89/Pdt.P/2022/MS.Bpd